



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 11 Tahun 2002

T E N T A N G

### PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON AKHIR TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyampaian Pertanggungjawaban Bupati Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Maret 2002 merupakan kewajiban konstitusional Bupati.
- b. bahwa materi Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagaimana termaksud pada butir a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati persetujuannya oleh DPRD dalam Rapat Paripurna, sehingga dipandang perlu untuk menuangkannya ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027).
7. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
8. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 131/Kep.Pimp.DPRD-03/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 7 Mei 2002.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON AKHIR TAHUN ANGGARAN 2001.

PERTAMA : DPRD Kabupaten Cirebon dapat menerima Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2001 dengan catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Hasil pembahasan selengkapnya terhadap Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Akhir Tahun Anggaran 2001 adalah sebagaimana Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Mei 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

KETUA,

*Mask*  
MASKUB BUNTORO

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon